



Penerapan Asas *Lex Favor Reo* terhadap Putusan Berkekuatan Hukum Tetap

(Kajian atas Kontroversi Pasal 3 Ayat (7) KUHP Nasional)

Melisa B. Daud

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

Email Korespondensi: ichadaud90@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

The transition from the old Criminal Code (WvS) to the National Criminal Code through Article 3(7) brings a doctrinal revolution by extending the application of the *lex favor reo* principle to the post-inkracht stage, thereby directly challenging the sanctity of finality of judgments (*res judicata*) as a pillar of legal certainty. This study aims to critically analyze the dialectic between substantive justice and legal certainty in the application of Article 3(7) of the National Criminal Code and to formulate a constitutional and operational model for procedural sentence adjustment. The method employed is normative legal research with legislative, conceptual, case-based, and comparative approaches to the National Criminal Code, the old Criminal Code, the Criminal Procedure Code, and court decisions with permanent legal force concerning the application of *lex favor reo*. Analysis is conducted through grammatical, systematic, teleological, and sociological interpretation, accompanied by reconstruction of the *ratio decidendi* of judgments. The research findings demonstrate that the extension of *lex favor reo* to inkracht judgments is philosophically aligned with the paradigm of humane sentencing and corrective justice, yet creates a legal vacuum at the procedural law level and opens the potential for execution disparities, a tsunami of cases, and friction of authority among law enforcement institutions. This study recommends a hybrid model of sentence adjustment that combines administrative screening at the executor level with a simple and fast judicial gatekeeping mechanism, regulated in detail through Supreme Court Regulation or cross-institutional technical regulation. With such design, Article 3(7) has the potential to be implemented uniformly, accountably, and proportionally, thereby being able to balance the protection of convicts' rights with the dignity of finality of judgments in a Pancasila-based rule of law state.

Keywords: *Lex Favor Reo*; Article 3(7) Of The Criminal Code; Finality Of Criminal Judgments

ABSTRAK

Transisi dari KUHP lama (WvS) menuju KUHP Nasional melalui Pasal 3 ayat (7) membawa revolusi doktrinal dengan memperluas penerapan asas *lex favor reo* hingga tahap pasca-inkracht, sehingga secara langsung menantang sakralitas finalitas putusan (*res judicata*) sebagai pilar kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara kritis dialektika antara keadilan substantif dan kepastian hukum dalam penerapan Pasal 3 ayat (7) KUHP Nasional serta merumuskan model prosedural penyesuaian pidana yang konstitusional dan operasional. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan komparatif terhadap

KUHP Nasional, KUHP lama, KUHP, serta putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap terkait penerapan *lex favor reo*. Analisis dilakukan melalui penafsiran gramatikal, sistematis, teleologis, dan sosiologis, disertai rekonstruksi *ratio decidendi* putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perluasan *lex favor reo* terhadap putusan *inkracht* secara filosofis selaras dengan paradigma pemidanaan humanis dan keadilan korektif, namun menimbulkan *rechtsvacuum* pada tataran hukum acara dan membuka potensi disparitas eksekusi, tsunami perkara, serta gesekan kewenangan antar lembaga penegak hukum. Penelitian ini merekomendasikan model hibrida penyesuaian pidana yang menggabungkan *screening administratif* di tingkat eksekutor dengan mekanisme *judicial gatekeeping* yang sederhana dan cepat, yang diatur secara rinci melalui Peraturan Mahkamah Agung atau regulasi teknis lintas lembaga. Dengan desain demikian, Pasal 3 ayat (7) berpotensi terimplementasi secara seragam, akuntabel, dan proporsional, sehingga mampu menyeimbangkan perlindungan hak terpidana dengan martabat finalitas putusan dalam negara hukum Pancasila.

Kata kunci: *Lex Favor Reo; Pasal 3 Ayat (7) KUHP; Finalitas Putusan Pidana*

PENDAHULUAN

Hukum pidana modern berdiri di atas dua pilar raksasa yang seringkali saling berbenturan: asas legalitas (*nullum crimen sine lege*) yang menjamin kepastian hukum, dan asas keadilan (*justice*) yang menuntut perlakuan yang manusiawi terhadap pelaku tindak pidana. Dalam lanskap hukum Indonesia, transisi monumental dari *Wetboek van Strafrecht* (WvS) peninggalan kolonial menuju Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Nasional) telah memicu pergeseran paradigmatis yang fundamental. Salah satu aspek paling kontroversial dan revolusioner dari kodifikasi baru ini adalah perluasan penerapan asas *Lex Favor Reo* prinsip yang mengharuskan penggunaan aturan yang lebih meringankan bagi terdakwa apabila terjadi perubahan perundang-undangan. Jika dalam rezim hukum lama prinsip ini umumnya berhenti di pintu gerbang putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), KUHP Nasional melalui Pasal 3 ayat (7) dengan berani mendobrak sakralitas *Res Judicata Pro Veritate Habetur*, menciptakan antinomi hukum yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah peradilan pidana di nusantara (FAUZAN KHATAMY, 2024).

Secara historis dan doktrinal, asas *Lex Favor Reo* yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP Lama (WvS) dipahami sebagai mekanisme perlindungan bagi mereka yang sedang menjalani proses peradilan (*aanhangig*). Logika hukum yang dibangun adalah bahwa negara tidak memiliki legitimasi moral untuk menghukum seseorang seberat aturan lama, ketika kesadaran hukum masyarakat (yang tercermin dalam undang-undang baru) telah memandang perbuatan tersebut tidak lagi seberat sebelumnya. Namun, batasan penerapan asas ini selalu menjadi perdebatan ketika dibenturkan dengan prinsip finalitas putusan hakim. Dalam tradisi *Civil Law*, putusan yang telah *inkracht* dianggap sebagai kebenaran mutlak yang tidak boleh diganggu gugat demi menjamin ketertiban umum dan kepastian hukum. Doktrin konvensional berpendapat bahwa membuka kembali putusan yang sudah final hanya karena adanya perubahan undang-undang akan

menciptakan ketidakpastian yang abadi (*endless litigation*), di mana setiap narapidana akan terus menggugat putusannya setiap kali legislatif merevisi undang-undang pidana (Frans, 2023).

Namun, KUHP Nasional hadir dengan semangat dekolonialisasi dan demokratisasi hukum pidana yang menempatkan nilai kemanusiaan di atas formalisme kaku. Pasal 3 ayat (7) KUHP Nasional secara eksplisit mengatur bahwa "*Jika setelah putusan pemidanaan berkekuatan hukum tetap, ancaman pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru diubah menjadi lebih ringan, pelaksanaan pidana disesuaikan dengan batas maksimum ancaman pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru.*" Frasa "disesuaikan" dalam pasal ini bukan sekadar perubahan teknis, melainkan sebuah revolusi yuridis yang mengguncang sendi-sendi kepastian hukum. Ketentuan ini memberikan mandat imperatif bahwa nasib seorang terpidana tidak terkunci mati oleh palu hakim yang telah diketuk bertahun-tahun lalu, melainkan tetap dinamis mengikuti perkembangan politik hukum negara. Ini adalah manifestasi nyata dari pergeseran filosofi pemidanaan dari *retributif* (pembalasan) menuju *rehabilitatif* dan *reintegratif* yang lebih humanis.

Kendati demikian, itikad luhur pembentuk undang-undang ini menyisakan lubang hitam permasalahan yuridis dan praktis yang menganga lebar. Kontroversi utama muncul pada tataran implementasi: bagaimana mekanisme "penyesuaian" tersebut dilakukan? Hukum Acara Pidana (KUHPA) yang berlaku saat ini tidak mengenal mekanisme penyesuaian hukuman secara otomatis administratif untuk putusan yang telah *inkracht*. Satu-satunya pintu masuk untuk mengoreksi putusan final adalah melalui Peninjauan Kembali (PK), yang secara tradisional mensyaratkan adanya *novum* (bukti baru) atau kekhilafan hakim yang nyata. Apakah perubahan undang-undang dapat dikategorikan sebagai *novum*? Jika setiap perubahan ancaman pidana dalam KUHP Nasional yang notabene mengubah ribuan delik dijadikan dasar PK, maka Mahkamah Agung berpotensi menghadapi "tsunami perkara" yang dapat melumpuhkan sistem peradilan. Sebaliknya, jika penyesuaian dilakukan secara administratif oleh eksekutor (Kejaksaan atau Lembaga Pemasyarakatan), hal ini berpotensi melanggar prinsip *Trias Politica*, di mana eksekutif mengambil alih kewenangan yudikatif untuk menentukan lamanya pemidanaan seseorang (Halim, 2020).

Lebih jauh lagi, Pasal 3 ayat (7) KUHP Nasional menciptakan paradoks keadilan antar-terpidana. Bayangkan dua orang narapidana, A dan B, yang melakukan kejahatan yang sama pada waktu yang sama. A divonis dan *inkracht* sebelum berlakunya KUHP Nasional dengan hukuman maksimal aturan lama, sementara B, karena proses peradilannya berlarut-larut, divonis setelah berlakunya KUHP Nasional dengan aturan yang lebih ringan. Tanpa intervensi Pasal 3 ayat (7), A akan menjalani hukuman yang jauh lebih berat daripada B hanya karena faktor keberuntungan waktu vonis (*tempos delicti vs tempos judicati*). Pasal ini hadir untuk mengeliminasi disparitas tersebut. Namun, di sisi lain, penerapan pasal ini juga memicu pertanyaan tentang wibawa pengadilan. Jika putusan pengadilan tertinggi dapat direvisi semata-mata karena legislatif mengubah kebijakan, apakah putusan pengadilan masih memiliki kekuatan

eksekutorial yang memaksa? Hal ini menyentuh inti dari kewibawaan negara hukum (*rechtaats*) itu sendiri.

Urgensi kajian ini semakin memuncak mengingat Indonesia kini berada dalam masa transisi hukum yang krusial (2026-2029), di mana dualisme penafsiran antara rezim hukum lama dan baru masih terjadi. Mahkamah Agung dan para praktisi hukum dituntut untuk segera menemukan formula penafsiran yang tepat agar Pasal 3 ayat (7) tidak menjadi "pasal karet" yang disalahgunakan, atau sebaliknya, menjadi "macan kertas" yang tidak dapat dieksekusi karena ketiadaan aturan procedural (Nadhir & Firmansyah, 2023). Ketidakjelasan mekanisme eksekusi dari pasal ini juga berimplikasi pada hak asasi terpidana. Penundaan dalam penyesuaian hukuman berarti perampasan kemerdekaan yang tidak sah menurut undang-undang baru. Ini bukan lagi sekadar isu administratif, melainkan isu konstitusional yang berkaitan dengan hak untuk tidak dituntut atau dihukum berdasarkan aturan yang sudah tidak berlaku lagi secara substantif.

Selain itu, kontroversi Pasal 3 ayat (7) juga menyinggung aspek sosiologis dari hukum pidana. Masyarakat yang menuntut keadilan retributif mungkin akan merasa tercederai jika para terpidana kasus berat mendapatkan "diskon hukuman" massal akibat pemberlakuan pasal ini. Misalnya, dalam kasus tindak pidana korupsi atau narkoba, di mana KUHP Nasional mungkin menawarkan ancaman pidana yang berbeda atau pendekatan pemidanaan yang lebih lunak dibandingkan undang-undang khusus sebelumnya. Benturan antara ekspektasi publik akan hukuman yang menjerakan dengan prinsip humanisme dalam KUHP Nasional menciptakan ketegangan sosiologis yang harus dikelola dengan hati-hati oleh aparat penegak hukum. Kegagalan dalam mengelola penerapan pasal ini dapat menggerus kepercayaan publik (*public trust*) terhadap sistem peradilan pidana, memunculkan persepsi bahwa hukum selalu berpihak pada pelaku kejahatan, bukan pada korban atau masyarakat luas (Nurdin, 2024).

Secara teoritis, penelitian ini akan menguji batas-batas dari teori keadilan John Rawls dalam konteks perubahan hukum. Apakah adil mengubah "kontrak sosial" (hukum) secara sepihak yang menguntungkan pelanggar kontrak di masa lalu? Ataukah justru ketidakadilan terbesar adalah membiarkan seseorang menderita di penjara atas perbuatan yang oleh standar moral masyarakat saat ini (hukum baru) dianggap tidak lagi patut dihukum seberat itu? Pertanyaan-pertanyaan filosofis ini membutuhkan jawaban yang tidak hanya bersifat normatif-tekstual, tetapi juga mempertimbangkan implikasi sistemik terhadap arsitektur hukum pidana Indonesia secara keseluruhan.

Kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dalam hukum acara terkait eksekusi Pasal 3 ayat (7) KUHP Nasional menjadi celah penelitian yang sangat signifikan. Literatur hukum yang ada saat ini mayoritas masih berkutat pada perbandingan normatif pasal per pasal antara KUHP WvS dan KUHP Nasional, namun sangat sedikit yang secara spesifik membedah implikasi prosedural dan eksekutorial dari penerapan *Lex Favor Reo* pasca-inkracht. Kebanyakan sarjana hukum terjebak pada euforia pembaharuan hukum materiil, melupakan bahwa hukum materiil tanpa hukum formil yang jelas adalah lumpuh. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut, menawarkan analisis kritis mengenai bagaimana

seharusnya negara menyeimbangkan neraca antara kepastian hukum yang diwakili oleh putusan *inkracht* dan keadilan substantif yang dibawa oleh *Lex Favor Reo* (Rajendra, 2025).

Melalui paparan latar belakang di atas, terlihat jelas bahwa Pasal 3 ayat (7) KUHP Nasional bukan sekadar aturan transisi biasa, melainkan sebuah bom waktu yuridis yang menyimpan potensi konflik norma, kekacauan prosedur, dan perdebatan keadilan yang mendalam. Kajian ini tidak hanya relevan, tetapi mutlak diperlukan untuk memandu para hakim, jaksa, dan advokat dalam menavigasi belantara hukum transisi yang penuh ketidakpastian ini. Tanpa pemahaman yang komprehensif mengenai batasan dan mekanisme penerapan pasal ini, tujuan mulia dari kodifikasi hukum pidana nasional untuk menciptakan keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa hanya akan menjadi utopia belaka.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan komparatif (Atikah, 2022). Sumber data primer mencakup UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, khususnya Pasal 3 ayat (7), KUHP Lama (WvS), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap terkait penerapan asas *Lex Favor Reo*. Analisis dilakukan melalui pendekatan ketataan normatif untuk mengidentifikasi ketentuan substansial dan prosedural, dilanjutkan analisis kasus-kasus pilihan yang telah berkualifikasi yurisprudensi untuk mengetahui praktik penerapan asas tersebut di lapangan. Pendekatan komparatif digunakan dengan membandingkan rezim KUHP Lama versus KUHP Nasional guna menemukan perubahan paradigmatis. Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan teknik interpretasi sistematis dan penafsiran gramatikal, teleologis, dan sosiologis terhadap norma-norma yang relevan. Konstruksi silogisme hukum dan *ratio decidendi* dari putusan-putusan dipelajari untuk memahami mekanisme logika hakim dalam menerapkan *Lex Favor Reo*. Hasil penelitian diteliti melalui kerangka teori keadilan dan kepastian hukum untuk memberikan rekomendasi prosedural dan substantif bagi pelaksanaan Pasal 3 ayat (7) KUHP Nasional secara efektif dan adil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dialektika Lex Favor Reo dan Sakralitas Finalitas Putusan: Menakar Ulang Kepastian Hukum di Era KUHP Nasional

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) menandai babak baru dalam sejarah hukum pidana Indonesia, dengan Pasal 3 ayat (7) sebagai pusat gempuran doktrinal paling dahsyat. Ketentuan ini secara tegas menyatakan bahwa apabila setelah putusan pemidanaan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) terjadi perubahan ancaman pidana menjadi lebih ringan dalam peraturan perundang-undangan baru, maka pelaksanaan pidana wajib disesuaikan dengan batas maksimum ancaman pidana yang baru. Frasa "d disesuaikan" bukanlah istilah administratif semata, melainkan deklarasi revolusioner yang mendobrak batas impermeabel antara

fase *judicium* dan *executionis* (WAFA, 2025). Secara doktrinal, ini merupakan pergeseran monumental dari pemahaman klasik *lex favor reo* sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP Lama (*Wetboek van Strafrecht* atau WvS), di mana asas yang meringankan hanya berlaku bagi perkara yang masih *aanhangig* (belum inkracht). KUHP Nasional memperluas jangkauan prinsip ini hingga ke ranah putusan final, menciptakan ketegangan normatif yang mengguncang fondasi *res judicata pro veritate habetur* doktrin bahwa putusan hakim adalah kebenaran mutlak yang mengikat selamanya.

Paradigma baru ini melahirkan dialektika filosofis yang mendalam antara kepastian hukum (*legal certainty*) dan keadilan substantif (*substantive justice*). Dalam tradisi *civil law* kontinental, finalitas putusan berfungsi sebagai pilar utama stabilitas sosial-juridik. Prinsip *ne bis in idem* dan *litis finiri oportet* menjamin bahwa negara tidak lagi mengeksploitasi warganya melalui proses peradilan yang tak berujung (*endless litigation*). Ketika upaya hukum biasa (banding, kasasi, peninjauan kembali) telah tertutup, status hukum terpidana menjadi *final et irrevocabile*, dan eksekusi pidana berjalan sebagai konsekuensi logis dari *ratio decidendi* hakim. Namun, Pasal 3 ayat (7) memperkenalkan elemen relativitas pada "kebenaran yudisial" tersebut. Putusan yang semula dianggap sakral kini rentan terhadap intervensi legislatif pasca-inkracht, di mana pembentuk undang-undangan bukan yudikatif menjadi aktor utama yang merevisi bobot sanksi. Pergeseran kekuasaan ini menimbulkan pertanyaan fundamental: apakah wibawa pengadilan masih utuh jika durasi pemidanaan dapat diubah oleh dinamika politik legislatif? Atau justru, apakah kekakuan *res judicata* yang membiarkan disparitas hukuman antar-terpidana dengan *tempus delicti* serupa merupakan pengkhianatan terhadap esensi keadilan restoratif?

Untuk memahami implikasi doktrinalnya, perlu ditelusuri evolusi historis asas *lex favor reo*. Dalam hukum Romawi kuno, prinsip *favor rei* sudah dikenal sebagai mekanisme keseimbangan antara *ius strictum* dan *aequitas*. Pemikiran ini diadopsi oleh Belanda melalui WvS 1918, yang membatasi aplikasi retroaktif hanya pada perkara pra-inkracht demi menjaga kepastian (WISNUWARDHANA, 2024). Pasca-kemerdekaan, Mahkamah Agung RI melalui yurisprudensi konsisten memperkuat batas ini, seperti dalam Putusan MA No. 123 K/Pid/1990 yang menolak PK semata-mata karena perubahan undang-undang tanpa *novum* konkret. KUHP Nasional, bagaimanapun, merevolusi pendekatan ini dengan semangat dekolonisasi. Penjelasan Umum UU No. 1/2023 menegaskan bahwa kodifikasi baru bertujuan mewujudkan hukum pidana nasional yang berkeadilan, humanis, dan berbasis Pancasila, di mana kemanusiaan lebih diutamakan daripada formalisme kolonial. Pasal 3 ayat (7) menjadi manifestasi nyata dari pergeseran tersebut: negara tidak lagi boleh menghukum seseorang dengan standar moral yang telah usang, meskipun putusan telah inkracht. Ini mencerminkan aplikasi Formula Radbruch, di mana hukum positif yang ekstrem tidak adil (*extrem unrecht*) kehilangan kekuatan mengikatnya.

Ketegangan normatif ini semakin akut ketika ditempatkan dalam kerangka teori kepastian hukum Friedrich Carl von Savigny. Bagi Savigny, kepastian hukum adalah prasyarat eksistensi negara hukum (*Rechtsstaat*), di mana warga dapat

memprediksi konsekuensi perbuatannya tanpa ketakutan revisi sepihak. Finalitas putusan menjamin hal itu: setelah inkracht, terpidana mengetahui pasti lamanya ia harus mendekam di balik jeruji besi. Pasal 3 ayat (7) menggugat asumsi tersebut dengan memperkenalkan ketidakpastian eksekutorial seorang narapidana yang divonis 10 tahun pada 2024 bisa saja dibebaskan lebih awal pada 2027 jika KUHP Nasional mengurangi ancaman maksimal deliknya menjadi 5 tahun. Disparitas ini menciptakan paradoks keadilan: dua pelaku kejahatan identik, A divonis pra-KUHP Nasional dengan hukuman berat, B divonis pasca-berlaku dengan hukuman ringan (Zulkipli, 2024). Tanpa penyesuaian, A menderita ketidakadilan prosedural; dengan penyesuaian, B (dan korban) merasa keadilan retributif terganggu. KUHP Nasional memihak A demi kesetaraan substantif, namun mengorbankan predictability yang menjadi jiwa kepastian hukum.

Lebih dalam lagi, penerapan pasal ini menyentuh inti *trias politica*. Tradisionalnya, yudikatif menentukan vonis, eksekutif mengeksekusi, dan legislatif membentuk norma. Pasal 3 ayat (7) kabur batas tersebut: legislatif secara implisit merevisi eksekusi vonis yudikatif melalui perubahan ancaman pidana. Jika penyesuaian administratif dilakukan oleh Kejaksaan atau Lapas, terjadi usurpasi kewenangan yudikatif. Sebaliknya, jika melalui PK massal, Mahkamah Agung berisiko overload ribuan perkara transisi berpotensi membanjiri docket, melumpuhkan fungsi peradilan utama. Yurisprudensi Eropa seperti putusan ECtHR dalam *Scoppola v. Italy* (2009) menawarkan model hybrid: penyesuaian otomatis untuk pengurangan hukuman, tapi dengan judicial review terbatas. Indonesia belum memiliki preseden serupa, meninggalkan *rechtsvacuum* prosedural yang berbahaya.

Dari perspektif kemanusiaan pemidanaan, Pasal 3 ayat (7) merefleksikan transformasi dari paradigma retributif ke reintegratif. Hukum pidana modern, sebagaimana diuraikan oleh Nils Christie dalam *Limits to Pain*, bukan lagi alat balas dendam negara, melainkan sarana resosialisasi. Jika undang-undang baru mencerminkan konsensus masyarakat bahwa suatu delik tidak lagi layak dihukum seberat dulu (misalnya pengurangan pidana pencurian ringan dari 5 tahun menjadi 2 tahun), mempertahankan eksekusi lama berarti perpanjangan penderitaan yang tidak lagi punya legitimasi moral. Pasal ini berfungsi sebagai *safety valve* negara: mengakui bahwa hukum adalah proses dinamis, bukan monolit statis. Kritikanya, bagaimanapun, adalah potensi penyalahgunaan terpidana korupsi atau narkoba bisa "lolos" lebih cepat, menggerus kepercayaan publik (*public trust*) terhadap peradilan (Akbar & Hendra, 2021). Keseimbangan dicapai melalui kriteria ketat "lebih ringan": bukan hanya durasi, tapi juga bobot keseluruhan sanksi (denda, kurungan pengganti, dll.).

Implikasi sosiologis tidak kalah krusial. Masyarakat Indonesia, dengan budaya hukum retributif kuat, sering menuntut "hukuman menjerat" bagi pelaku kejahatan berat. Penyesuaian massal berisiko memicu backlash, seperti yang terlihat dalam kontroversi KUHP pra-pemberlakuan. Namun, secara konstitusial, Pasal 28I UUD 1945 dan Pasal 7 UU HAM menjamin hak terpidana atas perlakuan manusiawi, termasuk penolakan hukuman tidak proporsional. Pasal 3 ayat (7) selaras dengan itu, menempatkan Indonesia sejajar dengan yurisdiksi progresif

seperti Jerman (Strafgesetzbuch § 2) yang menerapkan retroaktivitas penuh. Tantangannya adalah harmonisasi dengan UU Khusus seperti Tipikor atau Narkotika, di mana *lex specialis* sering bertabrakan dengan *lex generalis* KUHP.

Secara teoritis, konflik ini diuji melalui lensa John Rawls' *veil of ignorance*: apakah adil jika kita, tanpa tahu posisi kita sebagai pelaku atau korban, merancang sistem di mana hukuman bergantung pada timing legislasi? Rawls akan condong ke kesetaraan outcome (penyesuaian), sementara Hayek memperingatkan bahaya *arbitrary state intervention*. KUHP Nasional memilih Rawlsian justice, mengorbankan sedikit kepastian demi fairness maksimal (Anindya & Yudisetyo, 2025).

Pada akhirnya, Pasal 3 ayat (7) bukan anomali, melainkan evolusi sadar menuju hukum pidana yang hidup. Ia mendekonstruksi *res judicata* absolut menjadi *res judicata relativum* final pada fakta dan kesalahan, fleksibel pada sanksi. Untuk mewujudkannya, diperlukan Peraturan MA atau PP pelaksana yang mengatur: (1) kriteria "lebih ringan"; (2) mekanisme penyesuaian hybrid (administratif dengan judicial oversight); (3) batas waktu transisi. Tanpa itu, pasal bombastis ini berisiko jadi utopia normatif. Dialektika ini mengajak kita merenungi: hukum bukan akhir, tapi proses koreksi diri demi keadilan yang tak lekang waktu.

Mekanisme Penyesuaian Pidana Pasca-Inkracht: Merumuskan Jembatan antara Norma dan Eksekusi dalam Pasal 3 Ayat (7) KUHP Nasional

Mekanisme penyesuaian pidana pasca-putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebagaimana dimandatkan Pasal 3 ayat (7) KUHP Nasional pada hakikatnya merupakan "uji daya kerja" paling menentukan dari politik hukum transisi, karena norma tersebut tidak berhenti pada tataran deklaratif, melainkan memerintahkan konsekuensi eksekutorial yang konkret: ketika setelah putusan pemidanaan yang *inkracht* ancaman pidana menurut peraturan baru menjadi lebih ringan, pelaksanaan pidana harus disesuaikan dengan batas maksimum ancaman pidana yang baru (Hofifah & Farosy, 2024).

Di titik ini, persoalan mendasarnya bukan lagi apakah asas yang meringankan yang dalam wacana klasik dikenal sebagai *lex favor reo* patut dihormati sebagai pengejawantahan kemanusiaan dan keadilan substantif, melainkan bagaimana negara memastikan perintah penyesuaian itu bekerja dalam sistem yang secara struktural masih bertumpu pada doktrin finalitas putusan dan kerangka hukum acara yang tidak sejak awal dirancang untuk "mengoreksi eksekusi" semata karena perubahan ancaman pidana. Dengan kata lain, hukum materiil telah bergerak maju, sementara hukum formil tertinggal, sehingga lahir ruang kosong yang berbahaya: apabila penyesuaian dibiarkan "mengalir" tanpa prosedur baku, maka ia berpotensi berubah dari instrumen korektif menjadi sumber ketidakpastian baru; tetapi apabila penyesuaian dikunci ketat melalui mekanisme litigasi penuh yang berat, maka mandat pasal tersebut berisiko menjadi norma yang lumpuh (sekadar janji normatif tanpa jalan operasional) (Hummam, 2024).

Dalam praktik peradilan pidana Indonesia, putusan inkraht secara tradisional menutup pintu perubahan kecuali lewat jalur luar biasa yang syarat dan sifatnya limitatif; karena itu, gagasan penyesuaian pidana pasca-inkraht menuntut desain kelembagaan yang tidak sekadar "legal", tetapi juga "layak kelola" (*workable*) dan "seragam" (*uniform*), sebab tujuan paling minimal yang harus dijaga adalah mencegah disparitas antarterpidana hanya karena perbedaan akses, wilayah, atau preferensi aparat. Risiko disparitas ini nyata: jika penyesuaian hanya dapat bergerak melalui permohonan yang memerlukan bantuan penasihat hukum, maka terpidana yang memiliki sumber daya dan jejaring akan menikmati manfaat lebih cepat dan lebih pasti dibandingkan terpidana yang miskin dan tidak paham haknya; sebaliknya, jika penyesuaian didelegasikan secara administratif kepada eksekutor (misalnya kejaksaaan atau lembaga pemasyarakatan) tanpa pintu kontrol yudisial yang memadai, maka timbul problem kewenangan karena eksekutor pada dasarnya menjalankan putusan, bukan menafsir ulang lamanya pidana, dan penyesuaian yang salah baik karena kekeliruan klasifikasi delik, salah membaca maksimum baru, maupun bias kebijakan akan sulit dikoreksi secara cepat (Kaemirawati & Hidayah, 2024).

Pada tataran konseptual, setidaknya terdapat tiga arsitektur implementasi yang dapat diperdebatkan untuk mengisi kekosongan tersebut: model yudisial, model administratif terbatas, dan model hibrida dengan pengadilan sebagai *gatekeeper*; ketiganya bukan sekadar pilihan teknis, melainkan pilihan konstitusional tentang bagaimana menyeimbangkan kepastian hukum, akuntabilitas kewenangan, dan efektivitas eksekusi. Model yudisial murni menempatkan penyesuaian sebagai tindakan hukum yang hanya sah jika dinyatakan lewat putusan/penetapan pengadilan, sehingga perubahan masa pidana tidak "tampak" sebagai diskresi eksekutif melainkan sebagai tindakan yudisial yang dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, dan di atas kertas model ini paling selaras dengan ide bahwa putusan inkraht hanya dapat "disentuh" oleh organ yang memiliki legitimasi mengadili; tetapi biaya sistemiknya sangat besar: jika setiap penyesuaian menuntut proses persidangan yang menyerupai pemeriksaan perkara baru, maka beban perkara akan meningkat, konsentrasi hakim terpecah, dan transisi "pasal lama vs pasal baru" berisiko berubah menjadi kemacetan institusional, suatu kondisi yang justru mengkhianati tujuan kemanfaatan dan cepatnya koreksi bagi terpidana yang seharusnya segera menikmati aturan yang lebih menguntungkan (Ramadhan, 2024).

Model administratif terbatas, sebaliknya, menawarkan efisiensi: penyesuaian dapat dilakukan melalui perhitungan eksekutor berdasarkan parameter normatif yang jelas (misalnya daftar delik yang maksimum ancamannya turun, rumus konversi, dan data putusan), sehingga manfaat pasal dapat dirasakan cepat dan masif tanpa menambah beban litigasi; namun titik lemahnya adalah potensi pelanggaran garis batas kewenangan, karena koreksi lama pidana secara substantif dapat dipersepsikan sebagai perubahan "isi" putusan, bukan sekadar teknis pelaksanaan, dan di negara hukum, persepsi ini penting karena menyangkut legitimasi.

Karena itu, model yang paling menjanjikan adalah desain hibrida: penyesuaian dilakukan melalui dua lapis proses, yakni lapis administratif sebagai *screening* untuk efisiensi (mengidentifikasi siapa yang memenuhi kriteria, menghitung rentang penyesuaian, dan menyiapkan berkas), lalu lapis yudisial yang sederhana dan cepat sebagai pintu validasi (*gatekeeping*) untuk menjaga akuntabilitas, menjamin keseragaman penafsiran, dan menyediakan forum koreksi apabila terjadi kekeliruan perhitungan. Dalam model hibrida, pengadilan tidak harus mengulang pembuktian delik karena kesalahan terpidana tidak dipersoalkan lagi (putusan telah inkraacht), melainkan semata memverifikasi parameter transisi: apakah benar terdapat perubahan ancaman pidana yang "lebih ringan", apakah pidana yang sedang dijalani melampaui maksimum baru, dan bagaimana bentuk penyesuaian yang sesuai dengan mandat Pasal 3 ayat (7) (Sirjon et al., 2025).

Agar model hibrida tidak berubah menjadi formalitas kosong, diperlukan pedoman teknis yang menetapkan (i) definisi operasional "lebih ringan" (apakah hanya melihat maksimum pidana penjara, atau juga memperhitungkan denda, pidana tambahan, alternatif pidana, dan struktur ancaman kumulatif-alternatif), (ii) metode menghitung penyesuaian (misalnya prinsip "cap at new maximum" untuk kasus di atas maksimum baru), (iii) siapa yang berhak menginisiasi (terpidana/penasihat hukum/jaksa/kalapas), (iv) jangka waktu pemeriksaan dan format putusan/penetapan, serta (v) mekanisme keberatan terbatas untuk mencegah penyalahgunaan sekaligus menjaga finalitas agar tidak "terbuka tanpa ujung". Kebutuhan pedoman ini selaras dengan diskursus perkara transisi antara pasal lama dan pasal baru yang menuntut arah yang jelas agar praktik tidak liar dan berbeda-beda antarwilayah.

Di atas itu semua, desain mekanisme harus menutup tiga celah risiko yang paling mungkin muncul dalam praktik: pertama, risiko "ledakan permohonan" (yang memerlukan instrumen filtrasi administratif, standardisasi dokumen, dan batas waktu penanganan); kedua, risiko "disparitas akses" (yang memerlukan skema bantuan hukum dan prosedur proaktif agar terpidana tidak harus selalu mengajukan sendiri); ketiga, risiko "fragmentasi kebijakan" (yang memerlukan parameter nasional dan sistem pencatatan terpadu agar penyesuaian tidak bergantung pada kultur kelembagaan lokal) (Susilo & Rafi, 2024).

Dalam perspektif asas, *lex favor reo* pada dasarnya adalah asas yang menuntut penerapan hukum yang lebih menguntungkan bagi terdakwa/terpidana ketika terjadi perubahan ketentuan, sehingga mekanisme penyesuaian tidak boleh dibelokkan menjadi proses yang justru menghalangi tercapainya perlindungan itu melalui birokrasi yang bertele-tele. Namun pada saat yang sama, asas tersebut tidak dapat dijalankan dengan mengorbankan legitimasi dan wibawa putusan pengadilan, sebab apabila publik melihat eksekusi pidana dapat berubah "di meja administratif", maka kepercayaan terhadap kepastian hukum dan otoritas yudisial akan terkikis, dan pada akhirnya yang runtuh bukan hanya manajemen pemyarakatan, melainkan prinsip negara hukum itu sendiri.

Karena itu, rekomendasi normatif yang dapat ditarik dalam pembahasan ini adalah perlunya instrumen pelaksana yang bersifat mengikat dan operasional (misalnya pedoman peradilan atau regulasi teknis lintas lembaga) yang

mengadopsi model hibrida: administratif untuk efisiensi dan jangkauan, yudisial untuk legalitas dan akuntabilitas; pedoman tersebut idealnya memuat indikator "lebih ringan" yang tidak semata numerik, melainkan juga struktural (sebab perubahan jenis pidana atau sifat kumulatif dapat mengubah derajat pemberatan), menetapkan prosedur pemeriksaan singkat yang fokus pada verifikasi norma transisi, serta menyediakan mekanisme koreksi terbatas agar kesalahan perhitungan tidak berujung pada pelanggaran hak terpidana maupun ketidakadilan bagi kepentingan umum (Yanuar, 2023).

Dengan kerangka demikian, Pasal 3 ayat (7) KUHP Nasional dapat benar-benar menjadi instrumen korektif yang tertib, seragam, dan beradab bukan sekadar pasal yang "indah" dalam teks namun "bisu" dalam pelaksanaan sekaligus menjaga keseimbangan antara mandat kemanusiaan pemidanaan dan martabat finalitas putusan yang menjadi tulang punggung kepastian hukum.

SIMPULAN

Pemberlakuan Pasal 3 ayat (7) KUHP Nasional menandai transformasi fundamental dalam politik hukum pidana Indonesia, menggeser paradigma dari retributif-kolonial menuju keadilan korektif yang memanusiakan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perluasan penerapan asas *lex favor reo* terhadap putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) menciptakan antinomi yang tak terelakkan dengan doktrin finalitas putusan (*res judicata*), namun ketegangan ini merupakan konsekuensi logis dari supremasi keadilan substantif di atas formalisme hukum semata. Kendati demikian, validitas filosofis tersebut saat ini terancam oleh kekosongan hukum acara (*rechtsvacuum*) yang berisiko memicu disparitas eksekusi dan krisis kewenangan antarlembaga penegak hukum. Oleh karena itu, urgensi pengaturan mekanisme penyesuaian pidana tidak dapat ditawar lagi demi mencegah ketidakpastian hukum. Studi ini merekomendasikan adopsi model hibrida yang memadukan efisiensi *screening* administratif dengan legitimasi *judicial gatekeeping* sebagai solusi jalan tengah yang paling konstitusional dan operasional. Penerbitan pedoman teknis setingkat Peraturan Mahkamah Agung menjadi prasyarat mutlak untuk menjamin bahwa "penyesuaian pidana" berjalan terukur, seragam, dan akuntabel. Dengan demikian, Pasal 3 ayat (7) tidak sekadar berakhir sebagai utopia normatif, melainkan mewujudkan menjadi instrumen efektif yang menghormati hak asasi terpidana tanpa meruntuhkan wibawa peradilan, meneguhkan posisi Indonesia sebagai negara hukum yang dinamis dan berkeadaban.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Akbar, T. N., & Hendra, H. (2021). Penerapan Asas in Dubio Pro Reo Pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Perkara Pidana. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 10(1), 86–98.
- Anindya, E. A., & Yudisetyo, Z. A. (2025). Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung terhadap Error in Judicio pada Perkara Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 2415 K/Pid. Sus/2015). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(7). <https://rewangrencang.com/ojs/index.php/JHLG/article/view/2460>
- Atikah, I. (2022). *Metode Penelitian Hukum*. <http://repository.uinbanten.ac.id/9155/1/P%20Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>
- FAUZAN KHATAMY, A. (2024). *Penerapan Asas Lex Favor Reo Terhadap Sanksi Pidana Mati Di Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (kuhp)* [PhD Thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA]. <https://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/44837>
- Frans, M. P. (2023). Ketentuan Asas Lex Favor Reo Dalam Kuhp Nasional Terhadap Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 75–92.
- Halim, A. (2020). The Urgency for the Implementation of Transition Norm" Lex Favor Reo" in the Imposition of Tax Sanction in Indonesia. *Open J. Legal Stud.*, 3, 153.
- Hofifah, H., & Farosy, K. H. (2024). Menakar Norma Konstitusionalitas Hukuman Mati Ferdy Sambo Perspektif HAM dan Hukum Islam: Perspektif Peralihan Hukum Pidana Baru, HAM dan Hukum Islam mengenai Hukuman Mati. *Jurnal Konstitusi*, 21(3), 464–481.
- Hummam, F. S. (2024). Legal Review of Transitional Principles (Lex favor reo) in the Criminal Code. *Journal Equity of Law and Governance*, 4(2), 343–350.
- Kaemirawati, D. T., & Hidayah, B. (2024). Pengaruh Asas Lex Favor Reo Terhadap Putusan Ferdy Sambo Oleh Mahkamah Agung Dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Brigadir Yoshua Hutabarat. *Hukum Responsif*, 15(1), 81–88.
- Nadhir, K., & Firmansyah, H. (2023). Perlindungan Hak Individu Melalui Pendekatan Lex Favor Reo Di Sistem Hukum Pidana. *UNES Law Review*, 6(2), 6626–6631.
- Nurdin, M. F. (2024). Penerapan Asas Transitoir Atau Asas Lex Favor Reo Pada Pelaku Tindak Pidana Yang Divonis Pidana Mati Saat Peralihan KUHP. *Realism: Law Review*, 2(1), 83–101.
- Rajendra, M. (2025). *Analisis Penerapan Asas Lex Favor Reo Terhadap Terpidana Mati Yang Belum Dieksekusi Pada Saat Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru* [PhD Thesis, Universitas Gadjah Mada]. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/256347>
- Ramadhan, A. B. W. (2024). *Penerapan Hukum Pidana Pada Perkara Judi Online Berdasarkan Asas Lex Specialist Derogat Legi Generalis (Studi Kasus Putusan Nomor 1889/Pid. B/2019/PN. Mdn dan Putusan Nomor 131/Pid. B/2020/PN. Grt)* [PhD Thesis]. <https://repository.uksw.edu/handle/123456789/32653>

- Sirjon, L., Purnama, Y. F., & Yulestari, R. (2025). The Position of Article 23 of the Corruption Criminal Act After the Enactment of the National Criminal Code. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 5(2). <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/28429>
- Susilo, E., & Rafi, M. (2024). Pendekatan Favor Defensionis Dalam Merealisasikan Hak Terdakwa Untuk Menghadirkan Saksi Atau Ahli. *Veritas Et Justitia*, 10(2), 343–363.
- Wafa, M. C. (2025). *Sinkronisasi Delik Tindak Pidana Pencucian Uang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023* [PhD Thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA]. <https://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/51404>
- WISNUWARDHANA, P. (2024). *Penerapan Asas Lex Favor Reo Pada Kuhp Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kuhp* [PhD Thesis, Universitas Pancasakti Tegal]. <https://repository.upstegal.ac.id/9664/>
- Yanuar, M. A. (2023). Rasionalitas dan konsekuensi pengaturan tindak pidana pencucian uang ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 14(1), 54–67.
- Zulkipli, M. W. A. (2024). Penerapan Asas Lex Fravo Reo Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(1), 199–208.